








# STANDART OPERASIONAL PROSEDUR VISI - MISI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN  
2020

	<b>IAINU TUBAN</b>	No	: 01/SOP.K1.VMTS/LPM/VI/2020
	<b>SOP PENYUSUNAN VISI MISI FAKULTAS</b>	Tanggal	: 22 Juni 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 1-5

### SOP PENYUSUNAN VISI MISI FAKULTAS

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TTD	
Perumusan	Jamal Ghofir, S.Sos.I., M.A	Ketua Tim		08 Juni 2021
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		15 Juni 2021
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Ketua Senat		22 Juni 2021
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Rektor		22 Juni 2021
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I			29 Juni 2021

## **A. Tujuan**

- a. Memberikan penjelasan tentang cara Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban merumuskan Visi dan Misi secara jelas.
- b. Sebagai pedoman bagi pimpinan Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban.

## **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur adalah penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban.

## **C. Standar Mutu yang Terkait**

Standar mutu yang terkait dengan SOP ini adalah standar visi misi di IAINU Tuban

## **D. Definisi**

Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola institusi yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal.

1. Misi adalah kegiatan Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi institusi.
2. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.
3. Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.








## **E. Prosedur**

Visi dan Misi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban dirumuskan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 1994 s.d 2019 dan Renstra Tahun 2007-2011. Adapun tahapan penyusunan dan penetapannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengusulan Tim Penyusun Visi Misi
- b. Penetapan SK Tim Perumus visi, misi, tujuan, dan sasaran Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban.
- c. Tim perumus terdiri dari unsur:

- 1) Pimpinan dalam hal ini: 1) rektor, 2) wakil rektor, 3) Ketua lembaga, 4) Dekan, 5) Kepala Biro, 6) Ketua Lembaga/Kepala UPT
  - 2) Dosen
  - 3) Para Pakar dan Guru Besar
  - 4) Tenaga Kependidikan
  - 5) Mahasiswa
  - 6) Alumni
  - 7) Masyarakat/Stakeholder
- d. Kordinasi Penyusunan Jadwal dan diskusi Internal untuk penyusunan Visi dan Misi.
  - e. Kordinasi penyusunan jadwal penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran dengan hasil matriks Time schedule penyusunan Visi dan Misi
  - f. Penyusunan draft konsep visi, misi, tujuan, dan sasaran IAINU Tuban yang dilakukan oleh Tim Perumus.
  - g. Mengumpulkan sumber dan dokumen yang mencakup Visi misi Kementerian Agama, Peraturan Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNPT) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). selain itu draft visi misi mencakup hasil evaluasi diri secara internal dan perkembangan dunia pendidikan tinggi.
  - h. Workshop penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran IAINU Tuban untuk mendapatkan masukan dari para peserta workshop bagi penguatan Draft Visi Misi.
  - i. Presentasi drafting Visi Misi
  - j. Pembahasan Draft Visi Misi oleh Senat Universitas untuk disetujui dan selanjutnya ditetapkan sebagai visi, misi, tujuan, dan sasaran IAINU Tuban. Pembahasan Draft Visi Misi dilakukan pada rapat senat.
  - k. Pengesahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran oleh Senat Fakultas.
  - l. Penetapan Visi Misi oleh Rektor melalui Surat Keputusan.

## F. Alur Prosedur

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Senat	Rektor	TIM VMTS	Persyaratan	Waktu	Output
1	Pengusulan tim penyusunan VMTS						
2	Penetapan SKTim PerumusVMTS IAINU Tuban						
3	Koordinasi Penyusunan Jadwal dan diskusi Internal untuk penyusunan VMTS						
4	Penyusunan draft konsep VMTS IAINU Tuban						
5	Workshop penyusunan VMTS IAINU Tuban						
6	Pembahasan Draft VMTS oleh Rektor untuk disetujui dan selanjutnya ditetapkan sebagai VMTS IAINU Tuban.						
7	Pengesahan VMTS oleh Rektor						
8	Penetapan Visi Misi oleh Rektor		